

10 Standar Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen COP
2	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 6) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 7) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Kesehatan 8) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 9) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10) Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 11) Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi International 12) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 13) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS 14) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 15) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2598/2020 Tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan 16) Surat Edaran Dirjen PPK No. SR.03.04/3/3508/2021 Tentang Penetapan Status Karantina Untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari wilayah Terjangkit di Indonesia 17) International Health Regulation 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) PKK 2) Surat Permohonan Pemeriksaan Kapal dalam Karantina melalui aplikasi sinkarkes 3) Dokumen Kesehatan Kapal
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan pemberitahuan Kedatangan Kapal, membuat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan melengkapi Dokumen Kesehatan kapal 2) Ka. Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan 3) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pelanggaran karantina, sanitasi dan pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang di zona karantina 4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Perwira Jaga atau Kawilker dan memberikan rekomendasi penerbitan COP 5) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen 6) Petugas menginput data diSinkarkes dan mencetak Sertifikat COP 7) Sertifikat COP ditandatangani oleh Petugas yang berwenang 8) Petugas menyerahkan Sertifikat COP kepada agen pelayaran 9) Petugas mengizinkan Nakhoda menurunkan atau mematikan isyarat karantina 10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit

6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 2) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00 3) Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00 4) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00 5) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00 6) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00 7) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00 8) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00 9) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00 10) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00 11) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00 12) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.bbkk.tanjungpriok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p>